



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASNADI alias ADI alias JABLAJ bin SUNARSIN;
Tempat lahir : Sei Lala;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mandiri Desa Perkebunan Sei Lala
Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yenny Darwis, S.H, dan Wilendra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 16 (enam belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - ✓ 1 (satu) buah sendok pipet.
 - ✓ 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil.
 - ✓ 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas warna hijau.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- ✓ Uang tunai senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning.
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERBINTAR SITOMPUL ALIAS TOMPUL BIN (ALM) JAMALUDIN SITOMPUL.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAI BIN SUNARSIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu yaitu saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOB PADLI SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi pada tanggal 03 Juni 2023 terdakwa sedang berada disebuah rumah kontrakan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL, dari penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastik pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang berada di lantai kamar didalam rumah kontrakan, Kemudian terdakwa juga menunjukkan 5 (lima) bungkus lagi narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas tanki air yang berada di belakang rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui untuk keseluruhan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari sdr.KENCIT pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan terdakwa kepada sdr.KENCIT setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu yang didapat terdakwa dari sdr.KENCIT dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram tersebut sudah terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian sudah laku terjual oleh terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL, sedangkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL adalah sisa yang belum terjual.
- Bahwa peran dari saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL adalah sebagai orang yang membantu terdakwa menjual narkotika jenis sabu, baik sebagai perantara bagi terdakwa dengan pembeli, atau saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL sendiri yang langsung menjual dan bertransaksi narkotika jenis sabu dengan pembeli, dengan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL dapat berupa narkotika jenis sabu secara gratis, atau makan, minum dan rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN, DKK dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN, DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAJ BIN SUNARSIN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu yaitu saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ADITYA FARHAN GANI dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi pada tanggal 03 Juni 2023 terdakwa sedang berada di sebuah rumah kontrakan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Jalan Setia Gang Ribut Desa Perkebunan Sei Lala Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai di rumah kontrakan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi ADITYA FARHAN GANI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL, dari penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastik pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu yang berada di lantai kamar didalam rumah kontrakan, Kemudian terdakwa juga menunjukkan 5 (lima) bungkus lagi narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang diletakkan terdakwa di atas tanki air yang berada di belakang rumah kontrakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui untuk keseluruhan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari sdr.KENCIT pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram dan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang pembayarannya akan dibayarkan terdakwa kepada sdr.KENCIT setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa dari 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu yang didapat terdakwa dari sdr.KENCIT dengan berat 13,5 (tiga belas koma lima) gram tersebut sudah terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian sudah laku terjual oleh terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL, sedangkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL adalah sisa yang belum terjual.

- Bahwa peran dari saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL adalah sebagai orang yang membantu terdakwa menjual narkotika jenis sabu, baik sebagai perantara bagi terdakwa dengan pembeli, atau saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL sendiri yang langsung menjual dan bertransaksi narkotika jenis sabu dengan pembeli, dengan upah yang diberikan terdakwa kepada saksi HERBINTER SITOMPUL ALIAS TOMPUL dapat berupa narkotika jenis sabu secara gratis, atau makan, minum dan rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) UPC Rengat atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN, DKK dengan hasil penimbangan 16 (enam belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 9,10 gram berat bersih dan 2,98 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 atas nama tersangka ASNADI ALIAS ADI ALIAS JABLAH BIN SUNARSIN, DKK yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PARHAN GANI bin LEGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAH Bin SUNARSIN yaitu Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "siapa nama mu", Terdakwa jawab "asnadi pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Terdakwa jawab "jablai pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "tumpul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tumpul pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak", selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi bahannya", Terdakwa jawab "di luar pak, di atas tanki air", selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “punya siapa semua barang ni”, Terdakwa jawab “punya saya pak”, saksi kembali bertanya “dari mana kau dapat sabunya”, Terdakwa jawab “dari bang kencit pak”, saksi kembali bertanya “apa kaitan tompul sama sabu ni”, Terdakwa jawab “saya numpang ngecak di rumah bang tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul”, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran masing - masing dari Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul terkait dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, Terdakwa adalah orang yang menyediakan dan juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sedangkan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul adalah orang yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan juga orang yang memberikan tempat kepada Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecak narkoba jenis sabu menjadi paket siap jual harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAKOB PADLI SILITONGA alias YAKOB bin PITER PONTAS SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAH Bin SUNARSIN yaitu Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi Herbinter

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul alias Tumpul yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "siapa nama mu", Terdakwa jawab "asnadi pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Terdakwa jawab "jablai pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "tumpul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tumpul pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak", selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi bahannya", Terdakwa jawab "di luar pak, di atas tanki air", selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “punya siapa semua barang ni”, Terdakwa jawab “punya saya pak”, saksi kembali bertanya “dari mana kau dapat sabunya”, Terdakwa jawab “dari bang kencit pak”, saksi kembali bertanya “apa kaitan tompul sama sabu ni”, Terdakwa jawab “saya numpang ngecak di rumah bang tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul”, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa peran masing - masing dari Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul terkait dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, Terdakwa adalah orang yang menyediakan dan juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sedangkan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul adalah orang yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan juga orang yang memberikan tempat kepada Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecak narkoba jenis sabu menjadi paket siap jual harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERBINTER SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang sedang saksi dan Terdakwa lakukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah saat itu saksi dan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi seluruh barang bukti ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah berjumlah 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu, yang mana 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, sementara untuk 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, berada di atas tanki air yang berada di belakang rumah, yang mana 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut;

- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu-abu adalah milik saksi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Kencit (Lk, 40 Th, Indonesia, Islam, Jawa, Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu, dengan ciri - ciri Tinggi + 165 cm, Berat Badan + 70 Kg, Rambut Ikal Hitam, Kulit Sawo Matang, berjenggot panjang dan memiliki tato di lengan kiri);

- Bahwa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk di jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Kencit hanya teman, tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenalnya sudah sekitar 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa kaitan saksi dengan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa adalah bahwa saksi sebagai perantara Terdakwa dengan pembeli dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dijual kepada orang lain atau pembeli dan juga saksi sebagai orang yang memberikan tempat kepada Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecek narkotika jenis sabu menjadi bagian yang lebih kecil untuk paket siap jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sudah sekitar 15 (lima belas) kali saksi menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi sudah ada sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menumpang membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan saksi dan hal tersebut seluruhnya saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha melarang atau melaporkan kepada pihak berwajib saat saksi mengetahui jika Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan juga akan menumpang untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa sebab saksi mau memberi tempat kepada Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecek narkoba jenis sabu di rumah kontrakan saksi adalah karena Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan "kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini", sdr. Kencit jawab "datang aja ke pondok bahannya ada di situ", Terdakwa jawab "ya kang", selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Terdakwa pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Terdakwa pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Terdakwa "barangnya ada di situ" sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor”, sdr. Kencit jawab “tiga belas juta aja”;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Terdakwa sehingga uang yang harus Terdakwa setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan harga jual 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 48 (empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Terdakwa peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Terdakwa bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Terdakwa bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua bungkus) dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Terdakwa membagi bungkus 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu tersebut diatas yang Terdakwa terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Terdakwa bagai atau Terdakwa pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Kencit sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian :

1. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);
2. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);
3. Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
4. April 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
5. April 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
6. Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
7. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
8. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



9. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
 10. Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram);
 11. Jumat 31 Mei 2023 sekira pukul sekira pukul 16.30 wib di sebuah pondok dekat rumah sdr. Kencit yang jaraknya 150 m dari rumah sdr. Kencit sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;
 - Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
 - Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 3 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;
 - Bahwa kaitan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul adalah bahwa Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul sebagai perantara Terdakwa dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul lalu narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Terdakwa langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;
 - Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mengetahui saat Terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Terdakwa ada mengatakan langsung kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "pak tumpul aku numpang ngecok di sini ya", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "yaudah nggak papa";
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menumpang membagi atau memecah atau mengecok narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;
- Bahwa sebab Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mau menumpangkan Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecok narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gam;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAH Bin SUNARSIN yaitu Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "siapa nama mu", Terdakwa jawab "asnadi pak", Saksi Herbinter

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul alias Tompul jawab “herbinter sitompul pak”, saksi kembali bertanya “panggilan mu siapa”, Terdakwa jawab “jablai pak”, Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul jawab “tompul pak”, selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul “punya siapa semua barang ni”, Terdakwa jawab “punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tompul pak”, Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul jawab “punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak”, selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “dimana lagi bahannya”, Terdakwa jawab “di luar pak, di atas tanki air”, selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “punya siapa semua barang ni”, Terdakwa jawab “punya saya pak”, saksi kembali bertanya “dari mana kau dapat sabunya”, Terdakwa jawab “dari bang kencit pak”, saksi kembali bertanya “apa kaitan tompul sama sabu ni”, Terdakwa jawab “saya numpang ngecak di rumah bang tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul”, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan "kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini", sdr. Kencit jawab "datang aja ke pondok bahannya ada di situ", Terdakwa jawab "ya kang", selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Terdakwa pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Terdakwa pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Terdakwa "barangnya ada di situ" sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan "kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor", sdr. Kencit jawab "tiga belas juta aja";
- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Terdakwa sehingga uang yang harus Terdakwa setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan harga jual 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 48

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Terdakwa peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Terdakwa bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Terdakwa bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua bungkus) dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Terdakwa membagi bungkus 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu tersebut diatas yang Terdakwa terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkotika jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Kencit sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian :

1. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);
 3. Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
 4. April 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
 5. April 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
 6. Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
 7. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
 8. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
 9. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
 10. Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram);
 11. Jumat 31 Mei 2023 sekira pukul sekira pukul 16.30 wib di sebuah pondok dekat rumah sdr. Kencit yang jaraknya 150 m dari rumah sdr. Kencit sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;
 - Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
 - Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 3 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul adalah bahwa Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul sebagai perantara Terdakwa dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul lalu narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Terdakwa langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat itu Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mengetahui saat Terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Terdakwa ada mengatakan langsung kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "pak tumpul aku numpang ngecak di sini ya", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "yaudah nggak papa";
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menumpang membagi atau memecah atau mengecak narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;
- Bahwa sebab Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mau menumpangkan Terdakwa untuk membagi atau memecah atau mengecak narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ASNADI alias ADI alias JABLAH bin SUNARSIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 026/14297.00/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 12,08 gram, berat bersih 9,10 gram, dan berat pembungkus 2,98 gram yang disita dari Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.227 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul adalah bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan team Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Perkebunan Sungai Lala sering terjadi tindak pidana Narkoba jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut saya dan team langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan dari hasil penyelidikan, didapatkan sebuah nama an. ASNADI Als ADI Alias JABLAH Bin SUNARSIN yaitu Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 00.10 wib saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul yang berada di Jalan Setia Gg. Ribut RT. 018 RW. 009 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu, mengetahui hal tersebut saksi dan team langsung menuju tempat tersebut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.10 wib saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul, saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul "siapa nama mu", Terdakwa jawab "asnadi pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul jawab "herbinter sitompul pak", saksi kembali bertanya "panggilan mu siapa", Terdakwa jawab "jablai pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul jawab "tompul pak", selanjutnya saksi dan team memanggil sdr. Yanwar Pujiono selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan saksi dan team lakukan di rumah Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul, dari penggeledahan saksi dan team menemukan 11 (sebelas) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastic pembungkus ukuran kecil, 10 (sepuluh) plastic pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, Uang tunai senilai Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna abu - abu, berada di atas lantai kamar, yang mana 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas warna hijau tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya semua pak, kecuali hp vivo, punya tompul pak", Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul jawab "punya jablai semua pak, kecuali hp vivo, punya saya pak", selanjutnya saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi bahannya", Terdakwa jawab "di luar pak, di atas tanki air", selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu diatas tanki air tersebut, dan di atas tanki air tersebut saksi dan team menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang mana 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dompet kecil warna merah kombinasi kuning, yang mana dompet tersebut berada di dalam plastic warna hitam tersebut, atas temuan tersebut saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "punya siapa semua barang ni", Terdakwa jawab "punya saya pak", saksi kembali bertanya "dari mana kau dapat sabunya", Terdakwa jawab "dari bang kencit pak", saksi kembali bertanya "apa kaitan tompul sama sabu ni", Terdakwa jawab "saya numpang ngecak di rumah bang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tompul pak sekalian kadang orang pesan sabu melalui bang tompul”, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul berseta barang bukti yang ditemukan ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kantong diduga narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) dari sdr. Kencit adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang bahan yang semalam sudah habis, dananya pun uda ada ini”, sdr. Kencit jawab “datang aja ke pondok bahannya ada di situ”, Terdakwa jawab “ya kang”, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib Terdakwa pun pergi menuju ke pondok tersebut, dan sekira pukul 16.15 wib Terdakwa pun sampai di pondok tersebut yang saat itu sdr. Kencit sudah berada di pondok tersebut, saat itu sdr. Kencit mengatakan kepada Terdakwa “barangnya ada di situ” sambil sdr. Kencit menunjuk sebuah helm yang tergantung di dalam pondok tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam helm yang tergantung di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa pun mengambil narkoba jenis sabu di dalam helm tersebut setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan sdr. Kencit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon sdr. Kencit dengan mengatakan “kang tiga kantong ni berapa yang harus aku setor”, sdr. Kencit jawab “tiga belas juta aja”;

- Bahwa uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit terkait 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut harga sebenarnya adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi total 3 (tiga) kantong tersebut adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), hanya saja sdr. Kencit memberi keringanan kepada Terdakwa sehingga uang yang harus Terdakwa setor kepada sdr. Kencit hanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram) yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Kencit tersebut per 1 (satu) kantongnya Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus dengan berat perbungkus sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) dan dari 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram) tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus paket siap jual dengan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dalam 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 48 (empat puluh delapan) bungkus, yang mana sebanyak 3 (tiga) kantong yang Terdakwa peroleh dari sdr. Kencit tersebut baru 2 (dua) kantong yang sudah Terdakwa bagi sedangkan 1 (satu) kantong lagi belum sempat Terdakwa bagi, hanya saja yang kantong ke 2 (dua) tersebut baru Terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, 2 (dua bungkus) dengan berat sekitar 1,1 gr (satu koma satu gram), 20 (dua puluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus lagi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kantong tersebut terbagi menjadi 74 (tujuh puluh empat) bungkus dengan paket siap jual sebanyak 72 (tujuh puluh dua) bungkus;

- Bahwa Terdakwa membagi bungkus 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu tersebut diatas yang Terdakwa terima dari sdr. Kencit adalah 1 (satu) kantong Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib di belakang mess perkebunan kelapa sawit PTPN V Desa Sei Lala Kec. Sei Lala Kab. Inhu dan 1 (satu) kantong lagi Terdakwa bagi atau Terdakwa pecah pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tompul;

- Bahwa dari total 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu siap jual, yang sudah terjual terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bungkus dengan rincian sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total uang hasil penjualan 72 (tujuh puluh dua) bungkus paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), baru Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa setorkan kepada sdr. Kencit, yang mana uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada sdr. Kencit pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan di Desa Sei Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu karena sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan sdr. Kencit;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Kencit sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian :

1. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);
2. Maret 2023 sebanyak 0,5 (setengah) kantong dengan berat sekitar 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram);
3. Maret 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
4. April 2023 sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat sekitar 6,75 gr (enam koma tujuh puluh lima gram);
5. April 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
6. Mei 2023 sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekitar 9 gr (sembilan gram);
7. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
8. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
9. Mei 2023 sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat sekitar 11,25 gr (sebelas koma dua puluh lima gram);
10. Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat sekitar 4,5 gr (empat koma lima gram);
11. Jumat 31 Mei 2023 sekira pukul sekira pukul 16.30 wib di sebuah pondok dekat rumah sdr. Kencit yang jaraknya 150 m dari rumah sdr. Kencit sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023;

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dengan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan juga dengan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain Terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan jika 3 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 13,5 gr (tiga belas koma lima gram)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari seperti makan dan minum;
- Bahwa kaitan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul dengan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul adalah bahwa Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul sebagai perantara Terdakwa dengan pembeli dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena sudah sering orang lain memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul lalu narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli atau Terdakwa langsung yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul menjadi perantara terkait jual beli narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat itu Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mengetahui saat Terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul karena sebelum membagi atau memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut saat sampai di rumah tersebut Terdakwa ada mengatakan langsung kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul "pak tumpul aku numpang ngecak di sini ya", Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul jawab "yaudah nggak papa";
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah ada sekitar 4 (empat) kali Terdakwa menumpang membagi atau memecah atau ngecak narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul dan hal tersebut seluruhnya diketahui oleh Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;
- Bahwa sebab Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul mau menumpangkan Terdakwa untuk membagi atau memecah atau ngecak narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya adalah karena Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu, makan, minum dan juga rokok secara gratis kepada Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Herbinter Sitompul alias Tumpul secara bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HERBINTER SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama HERBINTER SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNADI alias ADI alias JABLAI bin SUNARSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 10 (sepuluh) buah plastik pembungkus ukuran sedang;
- Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama HERBINTER SITOMPUL alias TOMPUL bin (alm) JAMALUDIN SITOMPUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)